

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011:3), Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (2014) dalam Siti Resmi (2014:1) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan menurut Feldamn dalam Siti Resmi (2014:2) menyatakan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut Djajadiningrat (2014) dalam Siti Resmi (2014:1) menyatakan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak sifatnya memaksa atau dapat dipaksakan.

2. Mekanisme pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pemungutan pajak didasarkan oleh Undang-Undang.
4. Pajak diperuntukan sebagai pembiayaan Negara.
5. Tujuan dari pajak adalah *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak Mardiasmo (2016), ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagaimana sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang diperoleh dari pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regurelend*)

Dalam fungsi mengatur, pajak dapat digunakan dalam pencapaian tujuan.

2.1.3 Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek.

Masalah perpajakan sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung pada pendekatannya, Waluyo (2011:3). Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diartikan pajak dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

1. Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk perkembangan negaranya. Pajak sebagai setir penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Selain sebagai pendapatan peranan pajak adalah mengatur, pajak digunakan sebagai sebuah alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan dalam bidang khusus, seperti ekonomi dan sosial. Pajak dapat berperan sebagai stabilitas, artinya dapat membantu menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu Negara.

2. Aspek Bisnis

Dilihat dari sudut pandang bisnis, pajak dalam aspek bisnis ialah menghitung, menyetor dan melaporkan pajak bulanan dan tahunan, kewajiban pajak bulanan yang harus dilakukan oleh wajib pajak pelaku bisnis dapat berupa:

- a. Membayar dan melapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 25 atas angsuran pajak.
- b. SPT PPh 4 ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.
- c. SPT PPh 4 ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.
- d. SPT PPh 21 atas pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima oleh pegawai maupun bukan pegawai.
- e. SPT PPh 22 sebagai pemungut apabila diwajibkan untuk memungut PPh 22.
- f. PPh 23 atas pemotongan pajak pada penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa dan jasa.

Setiap tahunnya wajib pajak harus melaporkan SPT PPh tahunan, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Jika pelaku bisnis merupakan Orang Pribadi maka batas pelaporan pajak adalah paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jika pelaku bisnis wajib pajak badan maka pelaporan pajaknya dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

3. Aspek Hukum

Pajak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak masuk dalam kategori masalah keuangan Negara, dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan Negara yaitu pasal 23A Amandemen UUD 1945, serta pajak dan pungutan lainnya sudah diatur dalam undang-undang. Meskipun UUD 1945 sebelum amandemen sudah berlaku sejak Negara merdeka, berubah diantara tahun 1950 sampai 1959, kemudian diberlakukan kembali dengan dekrit presiden tahun 1959.

4. Aspek Keuangan

Dilihat dari sudut pandang keuangan pada penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi jelas pajak adalah primadona penerimaan negara, Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor

pajak sangatlah penting karena dana yang dihimpun dari rakyat taua berasal dari pemerintah untuk kemakmuran rakyat dan pembiayaan negara.

2.1.4 Tata cara pemungutan pajak

Menurut Siti Resmi (2014:8)tata cara pemungutan pajak, yaitu:

1. *Stelsel* Pajaks

Cara pemungutan dilakukan berdasarkan 3 stelsel, diantaranya:

a) *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b) *Stelsel* anggapan (*Fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c) *Stelsel* campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2014) sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 sistem yaitu:

a) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri besaran pajak terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri besaran pajak terutang;
- 3) Membayar sendiri besaran pajak terutang;
- 4) Melaporkan sendiri besaran pajak terutang;
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak terutang;

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga bukan fiskus ataupun Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.5 **Objek pajak**

Objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun Thontowie, Maryanti (2010:20)

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mendefinisikan penghasilan sebagai Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun kelompok penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, ratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena penghasilan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota lainnya yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau disebut reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan, atau perolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14. Premi Asuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.6 Subjek Pajak Badan

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 huruf b UU PPh, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan maupun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap. Subjek pajak akan berstatus sebagai Wajib Pajak apabila memenuhi kewajiban pajak subjektif dan kewajiban objektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2 dan disempurnakan di Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa subjek pajak dibedakan menjadi 2 yaitu:

Tabel 1 Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri	Subjek Pajak Luar Negeri
<p>1. Orang Pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) yang bertempat tinggal di Indonesia, b) yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau c) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. <p>2. Badan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. <p>3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.</p>	<p>1. Orang Pribadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, b) WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. c) WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. <p>2. Badan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. b) yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

	Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
--	---

2.1.7 Pengecualian dari Objek pajak

Adapun yang objek pajak penghasilan yang dikecualikan menurut undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik Daerah.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga nirlaba yang beregrak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.8 Pengecualian dari Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 3, yang disebut bukan objek pajak yaitu:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan

diluar jabatan atau pekerjaan serta negara bersangkutan memberikan pelakuan timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.


2.2 Kredit Pajak Untuk WP Badan

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, lalu direvisi pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, diperbaharui pada tahun 1994 pada Undang-Undang nomor 10 serta nomor 17 tahun 2000 dan perubahan terbaru dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”. Berdasarkan penjelasan diatas hal tersebut dimaksudkan jelas agar supaya setiap pajak penghasilan akan selalu tepat dan tidak akan terjadi kekeliruan dalam pemungutannya (Brilliant, dkk, 2016:40).

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 1 menyebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, dengan kata lain pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi Negara yang tertuang dalam Undang-Undang yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan, yang telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan Terbagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya yaitu:



Kredit pajak adalah pengurang PPh terutang yang merupakan uang muka pajak berupa PPh yang dipotong/dipungut pihak lain tidak termasuk yang bersifat final dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Kredit pajak dapat pula berupa PPh yang dibayar sendiri dan PPh yang dibayar/terutang di Luar Negeri.

2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 22

A. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 22 terkait PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Menteri keuangan dapat menetapkan:

- a) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.
- b) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

- c) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
2. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Definisi Pajak Penghasilan pasal 22 menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 10 tahun 2017, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, pajak yang dipungut oleh badan-badan tertentu, dan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha bidang lain, pajak yang dipungut oleh badan tertentu atas pembelian yang tergolong sangat mewah.

Menurut Herry Purwono (2010:175) PPh Pasal 22 adalah "Pemungutan PPh dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah maupun badan-badan tertentu, termasuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lain".

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Erly Suandy (2002:149) adalah "Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lain".

Sedangkan menurut Waluyo (2011:273) pajak penghasilan pasal 22 adalah "Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan

pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”.

Menurut Mardiasmo (2006:202) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

1. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

B. Pemungut PPh Pasal 22

Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 yang berlaku mulai 1 maret 2017 yang menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - a) Impor barang; dan
 - b) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh ekportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan usaha tertentu.

6. Produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
7. Agen Tunggal pemegang Merk, Agen Pemegang merk, importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor didalam negeri.
8. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industry kertas, industry baja, industry otomotif, dan industry farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
9. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
10. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang isin usaha pertambangan.
11. Badan usaha memproduksi emas batangan atas penjualan emas batangan di dalam negeri.

Tabel 2 PMK 34/PMK.010/2017

Jenis PPh Pasal 22	Tarif	DPP
Impor	2,5% (dengan API) 7,5% (tanpa API) 10% (lampiran I PMK-110) 7,5% (lampiran II PMK-110)	Nilai Impor
	7,5% (barang impor tak dikuasai)	Harga Jual Lelang
Bendahara Pemerintah & BUMN	1.5%	Harga Beli
Industri / Eksportir atas pembelian bahan	0.25%	
Migas	0.25% BBM SPBU Pertamina 0.1% BBM SPBU Non-Pertamina	Harga Jual

	0.3% BBM Non-SPBU 0.3% BBG 0.3% Pelumas	
Industri Tertentu	0.25% Semen 0.1% Kertas 0.3% Baja 0.45% Otomotif 0.3% Semua jenis obat	DPP PPN

Sumber: PMK-34/PMK.010/2017

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 atas pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

A. Pengertian PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPH Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lain.


Pada umumnya penghasilan tersebut terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPH Pasal 23 tersebut pada kantor pajak.

B. Subjek PPh Pasal 23

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Bentuk Usaha Tetap.
4. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

5. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk dirjen pajak.
6. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (Kecuali camat), pengara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
7. Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan yang ditunjuk KPP sebagai pemotong.

C. Objek dan Tarif PPh Pasal 23



Selain yang dikenakan PPh Pasal 21 dan selain yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 Final dikenakan tariff sebesar 2% dari Penghasilan Bruto, seperti:

1. Jasa Teknik;
2. Jasa Manajemen;
3. Jasa Konsultan;
4. Jasa Konstruksi;
5. Jasa Lainnya;
6. Sewa harta selain tanah dan/bangunan.

Penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang menerapkan penghitungan pajak penghasilan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (contohnya penulis, pencipta lagu).

$$15\% \times 40\% \times \text{Nilai Royalti}$$

2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 24

A. Pengertian PPh Pasal 24

PPh yang Dibayar/ Terutang di Luar Negeri (PPh Pasal 24) Asas perpajakan yang dianut dalam pemungutan pajak di Indonesia salah satunya adalah asas domisili (asas tempat tinggal), sehingga Negara berhak mengenakan pajak

atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri (prinsip *worldwide income*).

Berdasarkan ketentuan pasal 24 UU PPh, Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan pajak penghasilan dari luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Atas kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabung dengan penghasilan di Indonesia. Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:

1. Jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
2. Jumlah PPh dibayar di Luar Negeri; dan
3. Jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak (selain Penghasilan yang bersifat final dan Penghasilan yang bersifat final berdasarkan norma penghitungan khusus), paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang tersebut.

B. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 24

PT ABC berkedudukan di Jakarta memiliki peredaran bruto setahun 53 Milyar dan memperoleh penghasilan neto dalam negeri tahun 2023 sebesar 16 Milyar, sedangkan neto luar negeri sebagai berikut:

Negara Sumber	Jenis Penghasilan	Penghasilan Neto	PPh dibayar
Singapore	Laba Neto	4.000.000.000	1.600.000.000
Vietnam	Laba Neto	12.000.000	2.000.000.000
Malaysia	Rugi neto	- 10.000.000.000	

Perhitungan Kredit PPh Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Perhitungan Kredit PPh Luar Negeri

Uraian	Rp
Penghasilan neto dalam negeri	16.000.000.000
Penghasilan neto dari Singapura	4.000.000.000
Penghasilan neto dari Vietnam	12.000.000.000
Rugi neto dari Malaysia (tidak diakui)	
Jumlah Penghasilan Neto	32.000.000.000
PPh Terutang (Tarif 22%)	7.040.000.000
Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri	
a. Singapore	
1. PPh yang dibayar di Singapura	1.600.000.000
2. PPh terutang x Penghasilan neto singapore/ Total Penghasilan (7.040.000.000 x 4M/32M)	880.000.000
3. PPh Pasal 24 mana yang lebih kecil	880.000.000
b. Vietnam	
1. PPh yang dibayar di Vietnam	2.000.000.000
2. PPh terutang x Penghasilan neto Vietnam/ Total Penghasilan (7.040.000.000 x 4M/32M)	2.640.000.000
3. PPh Pasal 24 mana yang lebih kecil	2.000.000.000

2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29

2.3.1 Biaya

Dalam Menghitung besarnya npajak penghasilan (PPh) terutang, Wajib Pajak badan perlu mencari terlebih dahulu berapa besarnya penghasilan neto yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan neto tersebut dapat diperoleh dari penghasilan bruto perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya yang erat dengan penghasilan bruto.

Seraca perajakan, biaya-biaya yang ada di laporan laba rugi dibagi menjadi 2 yaitu biaya yang dapat menjadi pengurang atau *Deductible Expense* dan biaya yang tidak dapat diperkenankan menjadi pengurang atau *Non-Deductible Expense*.

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun dan yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya biaya gaji, biaya administrasi, biaya transportasi, biaya sewa, dan sebagainya.

Adapun beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau

karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Biaya yang dapat dikurangkan (*Deductible Expense*)

Biaya yang diperkenankan adalah biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) yang dapat dikurangkan atas Penghasilan Bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berikut biaya yang dapat menjadi pengurang Penghasilan Bruto:

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan Usaha. Pengeluaran-pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Biaya tersebut antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan.
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - 3) Biaya bunga, sewa, dan royalti.
 - 4) Biaya perjalanan.
 - 5) Biaya pengolahan limbah.
 - 6) Biaya premi asuransi.
 - 7) Biaya promosi dan penjualan.
 - 8) Biaya administrasi.
 - 9) Pajak kecuali pajak penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak Hotel, dan pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.
- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- c) Iuran Kepada dana pension yang pendirinya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

- e) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan-Pemerintah.
- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Sumbangan Fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- n) Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Tabel 3 Undang-Undang 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang HPP

UU 36 Tahun 2008	UU HPP
<p>Natura dan/atau kenikmatan secara umum bagi:</p> <p>a) Penerima/karyawan, dikecualikan sebagai objek PPh (<i>non-taxable</i>) kecuali naturan dan/atau kenikmatan diberikan oleh bukan Wajib Pajak, WP yang dikenai PPh Final atau menggunakan deemed profit pasal 15 UU PPh.</p>	<p>Natura dan/atau kenikmatan secara umum bagi:</p> <p>a) Penerima/karyawan, merupakan objek PPh (<i>taxable</i>) kecuali:</p> <p>1) Makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai</p> <p>2) Natura dan/atau kenikmatan yang</p>

<p>b) Pemberi kerja, tidak dapat dibiayakan (<i>non-deductible</i>) kecuali natura dan/atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.</p>	<p>disediakan di daerah tertentu</p> <p>3) Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber/dibiayai APBN/D/Desa; atau</p> <p>4) Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/dan batasan tertentu.</p> <p>b) Pemberi kerja, dapat dibiayakan (<i>deductible</i>).</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian natura kenikmatan dari objek pajak dan pembebanan biaya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>
---	--

2. Biaya yang tidak dapat dikurangkan (*Non-Deductible Expense*)

Biaya yang tidak dapat dikurangkan yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berikut beberapa biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan:


- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi.
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang

- pribad, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - f) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf l sampai huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang di akui Indonesia.
 - g) Pajak Penghasilan.
 - h) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
 - i) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
 - j) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.2 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan sebelum menghitung pajak penghasilan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan pendapatan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal atau pajak. Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan. Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal, hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan.

Gambar 2 Bagan Koreksi Fiskal



Menurut Sukrisno Agoes (2013:237) Koreksi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Koreksi fiskal dilakukan jika terdapat perbedaan antara standar akuntansi yang digunakan, metode maupun praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan penyusunan laporan keuangan fiskal atau menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal dapat dilakukan apabila terdapat temuan yang dimana pihak komersial atau perusahaan memasukan akun-akun yang dalam ketentuan perpajakan yang berlaku tidak boleh dijadikan pengurang pajak terutang.

Perbedaan-perbedaan antara standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari Negara atas pemanfaatan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal, Perbedaan tersebut dapat di bedakan atas dasar:

1. Beda Waktu


Adapun contoh dari Perbedaan Waktu disini misalnya, penyusutan amortisasi, Perbedaan ketentuan akuntansi komersial dan Perpajakan yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk satu tahun pajak.

2. Beda Tetap

Beda Tetap adalah perbedaan yang terjadi antara ketentuan Perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan sifat permanen dimana lokasi maupun total jumlahnya berbeda. Misalnya, sanksi administrasi perpajakan menurut Standar Akuntansi dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut Ketentuan Perpajakan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya yang akan mengurangi laba perusahaan juga menyebabkan pajak terutangnya menurun.

Oleh karena adanya perbedaan tersebut maka perlu dilakukannya penyesuaian atas hal yang menyebabkan naik turunnya pajak terutang, penyesuaian tersebut dapat disebut juga sebagai koreksi fiskal. Ada 2 yang berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal, yaitu:

Gambar 3 Rekonsiliasi Fiskal



Koreksi Fiskal sendiri terdiri atas:

1. Penyesuaian Fiskal Positif

Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

- Beban yang tidak diakui oleh pajak atau *non-deductible expenses* pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2. Penyesuaian Fiskal Negatif

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:

- a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)
- b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
- c) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- d) Amortisasi komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- e) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Tabel 4 Jenis Koreksi Fiskal

Jenis Koreksi Fiskal	Lap Komersial vs Lap Fiskal		
	Koreksi Positif	Penghasilan	<
Biaya		>	Biaya
Koreksi Negatif	Penghasilan	>	Penghasilan
	Biaya	<	Biaya

2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

PPh Badan dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan neto, setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Terdapat 3 macam tarif untuk wajib pajak badan, yaitu:

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf b merupakan tarif umum (22% mulai tahun pajak 2020).
2. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b): Tarif 3% lebih rendah dari tarif normal (tarif umum) untuk PT yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya, yaitu:
 - a) Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
 - b) Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Tarif PPh Pasal 31E ayat 1: Pengurangan tarif 50% dari tarif dasar untuk WP Badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 Milyar (yang melebihi 4 Milyar 800 juta) per tahun.

4. Penerapan PPh Final UKM untuk WP Badan

- a) Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, peraturan pemerintah ini mencabut peraturan pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang mulai berlaku 1 Juli 2018. Peredaran Bruto Tertentu adalah Peredaran Bruto dalam setahun tidak melebihi 4 Milyar 800 juta. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 0,5% jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan.

2.3.4 Cara Menghitung PPh WP Badan

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b merupakan tarif umum (22% mulai tahun pajak 2020).

Contoh:

PT ABC melaporkan peredaran usaha dalam tahun 2022 sebesar 60 milyar jumlah penghasilan kena pajaknya senilai Rp1.250.000.000

Pajak Penghasilan Terutang:

$$22\% \times \text{Rp}1.250.000.000 = \text{Rp}275.000.000$$

2. Tarif Pasal 17 ayat 2b tarif 3 % lebih rendah dari tarif normal (tarif umum) untuk PT yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya yaitu:

a) Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.

b) Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

Contoh:

PT ABC Tbk melaporkan peredaran usaha tahun 2022 sebesar 60 Milyar. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2022 Rp1.250.000.000

Pajak Penghasilan terutang:

$$(22\% - 3\%) \times \text{Rp}1.250.000.000 = \text{Rp}237.500.000$$

3. Tarif PPh Pasal 31E ayat 1: Pengurangan tarif 50% dari tarif dasar untuk WP Badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 Milyar (yang melebihi 4 Milyar 800 juta) per tahun.

Contoh:

- a) Peredaran Bruto PT ABC dalam tahun pajak 2022 sebesar Rp4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT ABC tidak melebihi Rp. 4.800.000.000, -

Pajak Penghasilan Terutang:

$$(22\% \times 50\%) \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}55.000.000$$

- b) Peredaran bruto PT DEF dalam tahun pajak 2022 sebesar Rp30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak Rp3.000.000.000

Pajak Penghasilan Terutang:

- 1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$(\text{Rp}4.800.000.000 / \text{Rp}30.000.000.000) \times \text{Rp}3.000.000.000 = \text{Rp}480.000.000$$

- 2) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$\text{Rp}3.000.000.000 - \text{Rp}480.000.000 = \text{Rp}2.520.000.000$$

Pajak Penghasilan Terutang:

$$(22\% \times 50\%) \times \text{Rp}480.000.000 = \text{Rp}52.800.000$$

$$22\% \times \text{Rp}2.520.000.000 = \underline{\underline{\text{Rp}554.400.000 (+)}}$$

Jumlah Penghasilan yang terutang = Rp. 607.200.000

2.3.5 Perhitungan PPh Kurang atau Lebih Bayar

Perhitungan PPh Kurang/Lebih Bayar dilakukan dengan skema perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Fiskal	xxxx	
Kompensasi Kerugian	<u>xxxx (-)</u>	
Penghasilan Kena Pajak PKP	xxxx	
PPh Terutang (Tarif x PKP)	xxxx	
Kredit Pajak Dalam Negeri	xxxx (-)	
Kredit Pajak Luar Negeri	xxxx (-)	
PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri	<u>xxxx (-)</u>	
PPh Kurang/Nihil (Lebih Bayar)	xxxx	—————> PPh Pasal 29

2.4 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan WP Badan

2.4.1 Surat Setoran Pajak (SSP)

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) UU KUP, sarana dalam pembayaran/penyetoran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditentukan Dirjen Pajak.

A. Fungsi Surat Setoran Pajak

Fungsi utama SSP yaitu sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan pajak, akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan.

B. Jenis Surat Setoran Pajak


SSP biasanya digunakan para wajib pajak saat melakukan kewajibannya ke Kantor Penerima Pembayaran. Surat ini sendiri nantinya mempunyai tujuan sebagai bukti pembayaran dalam isi, ukuran dan bentuk dan dibuat rangkap lima. Setiap rangkapnya sendiri akan diberikan kepada pihak yang berbeda-beda, seperti:

- 1) Lembar pertama ditujukan kepada Wajib Pajak dan dipergunakan sebagai arsip.


- 2) Lembar kedua diperuntukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diberikan melewati Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- 3) Lembar ketiga akan digunakan Wajib Pajak saat melapor ke KPP.
- 4) Lembar keempat akan diberikan untuk Kantor Penerima Pembayaran.
- 5) Lembar kelima akan dipergunakan sebagai arsip Wajib Pungut atau pihak berwenang lainnya yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Adapun tata cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) secara Elektronik


1. Cara membuat ID Billing pada aplikasi e-Billing OnlinePajak
 - a. Pilih menu pajak, kemudian pilih semua pembayaran pajak
 - b. Pilih buat transaksi pajak dan pilih jenis ID Billing yang anda buat



- c. Periksa kembali KAP, KJS, dan detail ID Billing, kemudian pilih buat ID Billing



- d. ID Billing akan muncul di halaman setor kolom belum terbayar
- e. Download pada titik tiga klik pada pilihan dapatkan ID Billing



2. Alur pembayaran dengan SuratSetoran Elektronik yaitu:

- a. Buka situs DJP online (<https://djponline.pajak.go.id>)
- b. Login ke situs DJP online tersebut
- c. Pilih “bayar”
- d. Klik “e-billing”
- e. Setelah mendapat Id billing maka selanjutnya WP dapat menggunakan kode billing tersebut untuk membayar pajak ke rekening kas negara melalui ATM, *internet banking*, mesin EDC, *mobile banking*, loket bank (teller), atau pos persepsi dan sekarang juga dapat melalui plat form market place.


2.4.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Semua pajak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. Surat Pemberitahuan (SPT) dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- 1. SPT Tahunan
- 2. SPT Masa

Surat Pemberitahuan (SPT) wajib diisi dalam Bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah (Rp), dan wajib menandatangani sebelum diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Saat ini Anda dapat mengisi SPT secara online yang disebut

- a. Isikan data berupa Nama Lengkap, Nama Perusahaan, Email Kerja, Nomor *Handphone*, serta buat password, Klik buat akun.
- b. Lalu Anda akan diarahkan ke Halaman Utama Mekari Klikpajak dengan yang mana Anda dapat memilih produk Mekarik Klikpajak dengan klik pada tombol "Coba Klikpajak" untuk melanjutkan proses registrasi akun pada Klikpajak.



1. Daftar Akun Klikpajak pada situs resmi Klikpajak.id

SPT Badan klikpajak
 Berikut adalah cara melaporkan Pajak Penghasilan PPh WP Badan online lewat E-OnlinePajak.


sebagai e-SPT. Melapor pajak pun dapat dilakukan baik secara manual mau pun secara elektronik. Cara manual umumnya memakan waktu lebih lama ketimbang elektronik. Dengan OnlinePajak Anda mampu melakukan persiapan pelaporan pajak, dari hitung, setor, dan lapor dengan menggunakan satu sistem pelaporan pajak yang terintegrasi. Anda tidak perlu mendownload atau melakukan instalasi untuk menggunakan sistem ini. Cukup registrasi dan Anda dapat mengakses sistem



- c. Selanjutnya lengkapi profil Anda untuk mengisi data-data seperti Nama wajib pajak sesuai NPWP, Domisili wajib pajak, Provinsi, Kota, Kode pos dan Industri seperti gambar berikut, selanjutnya klik lanjutkan.

- d. Di sini Anda bisa memilih jenis pajak yang ingin dikelola (Badan atau Pribadi). Apabila memilih jenis pajak Badan, Anda diharuskan memilih Jenis PKP (PKP atau Non PKP) dan mengisi data NPWP. Klik tombol “Mulai gunakan Klikpajak” untuk lanjut ke proses berikutnya.
- e. Selanjutnya Anda cukup memilih tujuan penggunaan Klikpajak. Pada bagian ini, Anda dapat memilih lebih dari 1 fitur Klikpajak untuk digunakan (bisa pilih semua), kemudian klik submit.

1. Verifikasi Email Perusahaan
 - a. Cek kotak masuk atau inbox dari no-reply@klikpajak.id.
 - b. Klik tombol “Verifikasi email” yang ada pada body email atau isi email.
 - c. Ketika email berhasil diverifikasi, maka sistem akan mengarahkan ke Halaman login Mekari Account.
 - d. Selanjutnya, bisa login untuk bisa mengakses kembali aplikasi Klikpajak melalui Halaman Mekari Product.
2. Login pada akun Klikpajak
Pada halaman utama, klik menu Laporan Pajak dan pilih SPT Tahunan Badan
3. Melengkapi Profil Penandatanganan SPT
Sebelum melakukan pelaporan SPT 1771, perlu melengkapi Profil (informasi penandatanganan SPT 1771) dengan cara berikut:
 - a. Masuk ke halaman Pengaturan dan pilih “Penandatanganan SPT 1771”
 - b. Field NPWP WP, nama WP, tanggal pengukuhan, kode pos, telepon, fax, jenis usaha, KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), tahun buku mulai, tahun buku selesai, jenis WP, pejabat penandatanganan (Nama penandatanganan & NPWP Penandatanganan), kuasa penandatanganan jika dikuasakan (NPWP & Nama kuasa penandatanganan), input informasi Sertifikat elektronik (validasi disamakan dengan pendaftaran eFaktur), passphrase, centang checkbox pernyataan menyetujui syarat & ketentuan.
 - c. Tahun Buku mulai harus lebih kecil dari Tahun Buku selesai dan rentang bulannya harus 12.
 - d. Jika semua field telah diisi, klik “Simpan” untuk menyimpan data.
4. Mengisi nFormulir SPT Tahunan Badan 1771
 - a. Masuk ke menu Laporan Pajak kemudian klik “Laporan Pajak” dan pilih “SPT Tahunan Badan”.



- b. Setelah itu akan muncul pop up, pengguna bisa memilih Tahun Pajak sesuai yang diinginkan minimal tahun 2016. Status SPT bisa dipilih Normal ataupun Pembetulan.
 - c. Jika pilih Normal maka Pembetulan ke- adalah 0 dan jika pilih Pembetulan maka Pembetulan ke- adalah minimum 1. Lalu klik “Buat SPT”.
5. Mengisi Laporan Keuangan
- Setelah berhasil mengisi Formulir SPT 1771, Anda akan diarahkan ke halaman detail SPT yang harus diisi.
- a. Isi jenis laporan keuangan (sesuai bidang industri perusahaan).
 - b. Isikan kolom nilai nominal dari Neraca-Aktiva (sesuaikan dengan data yang ada di Laporan Keuangan), klik “Simpan”.
 - c. Isikan nilai nominal Laba-Rugi (sesuaikan dengan data Laporan Keuangan), klik “Simpan”, klik “Simpan”.
 - d. Isikan nilai nominal Hubungan Istimewa jika ada (sesuai data Laporan Keuangan).
6. Mengisi Lampiran Khusus
7. Mengisi Lampiran-Lampiran SPT Tahunan Badan
- a. Lampiran I: Perhitungan penghasilan neto fiskal
 - b. Lampiran II: Perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial
 - c. Lampiran III: Kredit pajak dalam negeri
 - d. Lampiran IV: PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
 - e. Lampiran V: Daftar pemegang saham/pemilik modal, susunan pengurus dan komisaris

- f. Lampiran VI: Lampiran penyertaan modal perusahaan afiliasi
8. Mengisi Form SPT Induk
- a. Pembukuan
 - b. Bagian A berisi Penghasilan Kena Pajak, Pada bagian B berisi PPh Terutang
 - c. Bagian C-D (sistem akan menghitung otomatis nilai pajak perusahaan, jika terjadi kurang bayar maka perlu input tanggal bayar pajak dan data Surat Setoran Pajaknya), Pada bagian C berisi Kredit Pajak, Bagian D berisi PPh Kurang / Lebih bayar
 - d. Bagian E berisi Angsuran PPh 25 Tahun Berjalan
 - e. Bagian F berisis PPh Final dan Penghasilan Bukan Objek Pajak
 - f. Bagian G berisi Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa
 - g. Bagian H pada bagian ini sudah ter-checklist otomatis dari sistem Klikpajak., Input tanggal lapor SPT, lalu klik simpan.

9. Mengisi Form Surat Setoran Pajak

Setelah selesai mengisi lampiran-lampiran pelaporan SPT Tahunan Badan, selanjutnya masuk ke Surat Setoran Pajak untuk input SSP, dengan langkah berikut:

- a. Buka tab “Surat Setoran Pajak” pada sidebar.
- b. Kemudian klik “Tambah Data” untuk menambah data pada SSP.
- c. Lalu akan muncul pop up. Surat Setoran Pajak dapat diisi hanya jika kondisinya Kurang Bayar.
- d. Klik “Simpan”.

Jika SSP Menggunakan Format Excel, berikut cara pengisian File xls:

- a. Tanggal Setor: Wajib diisi dengan format DD/MM/YYYY. Nomor Bukti Setor/Pbk: Wajib diisi minimal 4 karakter dan maksimal 30 karakter.
- b. Jumlah Pembayaran: Wajib diisi dengan maksimal 255 angka.
- c. Tanggal Setor: Wajib diisi dengan wajib diisi dengan format DD/MM/YYYY.
- d. Tahun harus sama dengan tahun pelaporan SPT.

Cara Import file xls SSP ke SSP Tahunan Badan 1771:

- a. Buka halaman Pembayaran SSP.
- b. Klik “Impor XLS” yang ada di atas table Pembayaran SSP.
- c. Akan muncul pop up Import XLS Pembayaran SSP. Maka dapat mengunduh file template XLS Pembayaran SSP dengan klik “Download template”.
- d. Kemudian dapat mengisi file XLS sesuai format kolom yang telah ditentukan.
- e. Setelah data terisi, unggah file tersebut dengan klik “Pilih file”.
Jika format file XLS sudah benar, klik “Impor”.
- f. Berikutnya akan masuk ke halaman Pembayaran. Data yang gagal di-import, akan ditandai dengan warna merah pada baris data tersebut. Maka harus di-edit agar data valid.
- g. Setelah semua data telah benar, klik “Simpan”.



10. Melaporkan SPT Tahunan Badan

- a. Buka SPT Induk
- b. Klik button Lapor SPT pada pojok kanan atas
- c. Muncul halaman Validasi SPT. Lakukan validasi SPT sesuai petunjuk yang ada.
- d. Upload file PDF yang sebelumnya sudah membuat file CSV pajaknya dari data berikut:
 - 1) Laporan Keuangan
 - 2) Rekapitulasi Peredaran bruto PP 23 Jika menggunakan PPh Final
 - 3) Daftar Normatif biaya promosi
 - 4) Dokumen-Dokumen lampiran khusus BUT untuk BUT

5) Dokumen-Dokumen lampiran khusus BP Migas untuk BP Migas

6) Klik Laporan

11. Mengunduh Bukti Laporan (BPE)

- Notifikasi dikirim ke email perusahaan bahwa pelaporan SPT 1771 berhasil.
- Pada halaman riwayat SPT 1771, pilih laporan yang ingin di unduh bukti lapornya, lalu klik kode NTTE.
- Bukti pelaporan dapat di-download dalam format pdf.



Adapun Formulir 1771 untuk PPh WP Badan sebagai berikut:

Gambar 4 Formulir 1771 untuk PPh WP Badan

FORMULIR 1771		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN - SEBELUM MENULIS BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENYISIRAN - ISI DENGAN HURUF CETAK DIKETAH DENGAN TINTA HITAM - BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> KOTAK PILIHAN YANG BENAR	
IDENTITAS	N P W P		
	NAMA WAJIB PAJAK		
	JENIS USAMA		KLU
	NO. TELEPON		NO. FAKS
	PERIODE PEMBUKUAN		
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT)		
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		<input type="checkbox"/> DAUDIT <input type="checkbox"/> OFFER AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> PEJAK DAUDIT	
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK		X X X	
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK		X X	
NAMA AKUNTAN PUBLIK		X X	
N P W P AKUNTAN PUBLIK		X X	
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK		X X	
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK		X X	
NAMA KONSULTAN PAJAK		X X	
N P W P KONSULTAN PAJAK		X X	
1. Program tahun-tahun yang berlaku dan dapat diperpanjang untuk penentuan tahun pajak (isi)			
		RUPIAH *	
A. PENGHASILAN SEBUT PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)		
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)		
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)		
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3)		
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU		
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)		
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)		
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-B Jumlah Kolom 5)		
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)		
	c. JUMLAH (8a + 8b)		
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI		
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (9 - 7 - 8c)		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN		
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pakok Pajak)		
	c. PPh Ps. 25 AYAT (B) / FISKAL LUAR NEGERI		
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN			
e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d)			
D. PPh KURANG LEBIH DIBAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 26)		
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 25A) (9 - 10e)		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL		
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MEMON			
		<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	

Gambar 5 Formulir 1771 untuk PPh WP Badan

F.1.1.32.14

Formulir 1771		
(1)	(2)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14 a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X 14c)	
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BRUTO OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b
G. LAMPIRAN	16 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :	
	a. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)	
	c. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	d. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	e. <input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)	
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	j. <input checked="" type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	
	l. <input type="checkbox"/>	
m. <input type="checkbox"/>		
n. <input type="checkbox"/>		
PERNYATAAN		
Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	
c. (Tempat)	d. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		
NAMA LENGKAP		
PENGURUS / KUASA		
N P W P		

F.1.1.32.14

Gambar 6 Formulir 1771 untuk PPh WP Badan (Lampiran I)

FORMULIR 1771 - I DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL																																																																																																													
IDENTITAS NPWP <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK <input type="text"/> PERIODE PEMBUKUAN <input type="text"/>																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 75%;">URAIAN</th> <th style="width: 20%;">RUPIAH</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. PEREDARAN USAHA</td> <td>1a</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. HARGA POKOK PENJUALAN</td> <td>1b</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. BIAYA USAHA LAINNYA</td> <td>1c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)</td> <td>1d</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA</td> <td>1e</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. BIAYA DARI LUAR USAHA</td> <td>1f</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)</td> <td>1g</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h. JUMLAH (1d + 1g)</td> <td>1h</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA</td> <td>5a</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN</td> <td>5b</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN</td> <td>5c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN</td> <td>5d</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN</td> <td>5e</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. PAJAK PENGHASILAN</td> <td>5f</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM</td> <td>5g</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h. SANKSI ADMINISTRASI</td> <td>5h</td> </tr> <tr> <td></td> <td>i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL</td> <td>5i</td> </tr> <tr> <td></td> <td>j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL</td> <td>5j</td> </tr> <tr> <td></td> <td>k. BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA</td> <td>5k</td> </tr> <tr> <td></td> <td>l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA</td> <td>5l</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m. JUMLAH 5a s.d 5l</td> <td>5m</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL</td> <td>6a</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL</td> <td>6b</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA</td> <td>6c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA</td> <td>6d</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. JUMLAH 6a s.d 6d</td> <td>6e</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)</td> <td>7b</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	RUPIAH	(1)	(2)	(3)	1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :			a. PEREDARAN USAHA	1a		b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b		c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c		d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d		e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e		f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f		g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g		h. JUMLAH (1d + 1g)	1h	2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :			a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a		b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b		c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c		d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d		e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e		f. PAJAK PENGHASILAN	5f		g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g		h. SANKSI ADMINISTRASI	5h		i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i		j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j		k. BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	5k		l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l		m. JUMLAH 5a s.d 5l	5m	6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :			a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a		b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b		c. PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	6c		d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d		e. JUMLAH 6a s.d 6d	6e	7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8		
NO	URAIAN	RUPIAH																																																																																																												
(1)	(2)	(3)																																																																																																												
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :																																																																																																													
	a. PEREDARAN USAHA	1a																																																																																																												
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b																																																																																																												
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c																																																																																																												
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d																																																																																																												
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e																																																																																																												
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f																																																																																																												
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g																																																																																																												
	h. JUMLAH (1d + 1g)	1h																																																																																																												
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2																																																																																																												
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3																																																																																																												
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4																																																																																																												
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :																																																																																																													
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a																																																																																																												
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b																																																																																																												
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c																																																																																																												
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d																																																																																																												
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e																																																																																																												
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f																																																																																																												
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g																																																																																																												
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h																																																																																																												
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i																																																																																																												
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j																																																																																																												
	k. BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	5k																																																																																																												
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l																																																																																																												
	m. JUMLAH 5a s.d 5l	5m																																																																																																												
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :																																																																																																													
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a																																																																																																												
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b																																																																																																												
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	6c																																																																																																												
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d																																																																																																												
	e. JUMLAH 6a s.d 6d	6e																																																																																																												
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b																																																																																																												
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8																																																																																																												

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

Gambar 7 Formulir 1771 untuk PPh WP Badan (Lampiran II)

FORMULIR 1771 - II

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

TAHUN PAJAK **20**

NO	KETERANGAN	BIAYA USAHA LAINNYA <small>(Rupiah)</small>	BIAYA DARI LUAR USAHA <small>(Rupiah)</small>	JUMLAH <small>(Rupiah)</small>
1	PERSEDIAAN BAHAN/BERBAGI DOKUMEN			
2	DAKU LAINNYA BUKAN SPP/STANIS/ KONDISI/STAS/STES			
3	BIAYA TRANSPORTASI			
4	BIAYA PERUBAHAN DAN MODIFIKASI			
5	BIAYA SERTA			
6	BIAYA BUNCA PEJABAT			
7	BIAYA SEMBUNGAN DENGAN JAKA			
8	BIAYA PUNJUK TAK TERKAMHI			
9	BIAYA ROYALTI			
10	BIAYA PEMULSAHAN/PROJEKSI			
11	BIAYA LAINNYA			
12	PERSEDIAAN AWAL			
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/+)			
14	Jumlah 1 s.d. 12 dikurangi 13			

IDENTITAS

REKORDE PERUSAHAAN

NAMA WAJIB PAJAK

BIAYA USAHA LAINNYA

BIAYA DARI LUAR USAHA

JUMLAH

0 1 1 3 2 8 4

Catatan:

- Nomor 1 untuk Perumahan Daging dan pembelian barang dagangan, untuk perumahan individu dan pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terutang dalam periode 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perumahan daging dan total perumahan awal dan akhir barang dagangan, untuk perumahan individu dan total perumahan awal/akhir barang dagangan dengan barang terutang pada dasarnya barang jadi.

2.4.3 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak

A. Penyampaian SPT

Penyampaian Surat Pemberitahuan atau bisa disebut juga SPT dapat melalui 2 cara berdasarkan Pasal 6 UU KUP antara lain:

- 1) Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau secara elektronik, WP akan menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- 2) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat, tanggal bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- 3) Atau dengan cara lain melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak.

B. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

Apabila SPT Tahunan tidak dapat disampaikan pada waktunya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan dengan syarat:

- 1) Diajukan secara tertulis kepada kepala KPP
- 2) Diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir
- 3) Menyampaikan penghitungan sementara pajak yang terutang dan dilampiri laporan keuangan sementara
- 4) Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan penyetoran pajak terutang

Pengajuan diberikan paling lama 2 bulan. Apabila tidak disampaikan dalam batas waktu perpanjangan tersebut diterbitkan Surat Teguran.

C. Batas Setor dan Laporan

Tabel 5 Jenis SPT

Jenis SPT	Batas Akhir Setor	Batas Akhir Laporan	Sanksi Telat Laporan
SPT Masa PPh	10/15 hari sejak berakhirnya masa pajak	20 hari sejak berakhirnya masa pajak	Rp100.000 per SPT

SPT Tahunan PPh OP	3 bulan sejak berakhirnya tahun pajak	Rp100.000 per SPT
SPT Tahunan PPh Badan	4 bulan sejak berakhirnya tahun pajak	Rp1.000.000 per SPT

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sanksi Setor pada Undang –Undang Cipta Kerja (Berlaku 2 November 2020) yang besaran tarif berbeda setiap bulan, tergantung tarif yang diatur dengan KMK:

$$\text{Tarif} \times \text{Jumlah bulan} \times \text{Pajak yang dibayar}$$

D. Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT

Diatur oleh Menkeu bagi Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT pada Pasal 3 ayat 8 UU KUP yaitu:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan neto dibawah PTKP (untuk SPT Masa dan Tahunan).
- 2) Wajib Pajak orang pribadi tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas (untuk SPT Masa).

2.4.4 Pembukuan

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang KUP, menjelaskan bahwa pembukuan ialah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, harga Perolehan dan penyerahan barang/jasa dengan menyusun Laporan Keuangan pada setiap tahun pajak berakhir. Adapun syarat melakukan pembukuan berdasarkan pasal 28 ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 7 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007:

1. Harus memperhatikan itikad baik.
2. Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
3. Diselenggarakan di Indonesia.
4. Huruf latin.
5. Angka Arab.
6. Satuan mata uang Rupiah.
7. Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris.

8. Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas
9. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang).